



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 5400);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 06);
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 07).

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
6. Unit Kerja adalah Bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana tahunan keuangan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama antara Kepala Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan Tugas, Kewajiban, Tanggung jawab, Wewenang dan Hak seorang Pegawai.

10. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan Tugas, Kewajiban, Tanggung jawab, Wewenang dan Hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara.
11. Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan dalam rangka memacu produktivitas dan meningkatkan kesejahteraan bagi ASN.
12. Sasaran kerja pegawai atau disingkat dengan SKP merupakan rancangan pelaksanaan kegiatan tugas jabatan yang akan dilakukan didasarkan pada rincian tugas, tanggung jawab dan wewenang jabatan yang secara umum telah ditetapkan dalam struktur dan atas kerja organisasi. Kegiatan tugas jabatan yang akan dilakukan harus mengacu pada rencana kerja tahunan organisasi sebagai implementasi kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan dan harus berorientasi pada hasil (*end result*) secara nyata dan terukur.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.
14. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas Beban Pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga, beban pengeluaran DPA-Gaji dan Tunjangan, serta beban pengeluaran DPA-SKPD.
15. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah Dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

BAB II

KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN BEBAN KERJA DAN PRESTASI, TEMPAT BERTUGAS, KONDISI KERJA, KELANGKAAN PROFESI, DAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA

Pasal 2

- (1) Pembayaran TPP berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja disesuaikan dengan basic TPP.
- (2) TPP berdasarkan beban kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal, minimal 112,5 jam perbulan (seratus dua belas koma lima jam perbulan).
- (3) TPP berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada ASN yang memiliki prestasi kerja sesuai bidang keahliannya dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
- (4) Besaran TPP berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja sesuai dengan Kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 3

- (1) TPP berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
- (2) Tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil berdasarkan pada Indeks Kesulitan Geografis Kantor berada dibagi Indeks Kesulitan Geografis terendah di wilayah provinsi atau kabupaten/kota.
- (3) Indeks Kesulitan Kelurahan adalah sama dengan Indeks Kesulitan Geografis Desa terendah di kabupaten.
- (4) Alokasi TPP berdasarkan tempat bertugas adalah 10% (sepuluh persen) dari basic TPP ASN apabila Indeks TPP tempat bertugas di atas 1,50 (satu koma lima puluh).

Pasal 4

- (1) Kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya.
- (2) Rincian kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah seluruh Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut :
 - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radioaktif;
 - c. pekerjaan yang beresiko dengan keselamatan kerja;
 - d. pekerjaan ini beresiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
 - e. pekerjaan ini satu tingkat di bawahnya tidak ada pejabatnya; dan/atau
 - f. pekerjaan ini satu tingkat di bawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural di bawahnya.
- (3) Alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja sesuai dengan Kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 5

- (1) Kriteria TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut :
 - a. keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus; dan
 - b. kualifikasi Pegawai ASN sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud.
- (2) TPP berdasarkan kelangkaan profesi dapat juga diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Kabupaten.
- (3) Alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi sesuai dengan Kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 6

- (1) Kriteria TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada Pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian TPP kepada Pegawai ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan sepanjang belum diwadahi pada TPP berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja dan kelangkaan profesi.
- (3) Alokasi TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sesuai kemampuan keuangan daerah dan karakteristik keuangan daerah.

Pasal 7

Besaran TPP sesuai dengan kelas jabatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III

PEMBERIAN DAN PENGURANGAN TPP ASN

Pasal 8

- (1) Pemberian tambahan penghasilan untuk setiap jabatan yang ada di lingkungan Pemerintah berdasarkan kelas jabatan harus didasarkan pada surat persetujuan Menteri Dalam Negeri.
- (2) Tambahan penghasilan tidak diberikan kepada :
 - a. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan pekerjaan tertentu pada perangkat daerah;
 - b. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
 - c. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;

- d. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi lembaga Negara dan atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Kabupaten.
- e. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diberikan cuti diluar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun.

Pasal 9

Pengurangan tambahan penghasilan diberlakukan kepada:

- a. Pegawai yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan :
 - 1. Sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap I (satu) hari tidak masuk kerja; dan
 - 2. Paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
- b. Pegawai yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut:

KETERLAMBATAN (TL)	LAMA KETERLAMBATAN	PERSENTASE PENGURANGAN
TL 1	1 menit s.d < 31 menit	0,5 %
TL 2	31 menit s.d < 61 menit	1%
TL 3	61 menit s.d < 91 menit	1,25%
TL 4	≥ 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5%

- c. Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut:

PULANG SEBELUM WAKTU (PWS)	LAMA MENINGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA	PERSENTASE PENGURANGAN
PSW 1	1 menit s.d < 31 menit	0,5 %
PSW 2	31 menit s.d < 61 menit	1%
PSW 3	61 menit s.d < 91 menit	1,25%
PSW 4	≥ 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,55%

Pasal 10

- (1) Pembayaran TPP Pegawai ASN setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja.
- (2) Pembayaran TPP Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar berdasarkan pada :
 - a. penilaian produktivitas kerja sebesar 60% dari besaran TPP yang diterima Pegawai ASN; dan
 - b. penilaian disiplin kerja sebesar 40% dari besaran TPP yang diterima Pegawai ASN.
- (3) Penilaian produktivitas kerja dilakukan berdasarkan :
 - a. pelaksanaan tugas; dan/atau
 - b. penilaian dari Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya.
- (4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:
 - a. uraian tugas jabatan;
 - b. indikator kinerja utama;
 - c. perjanjian kinerja; atau
 - d. indikator kinerja individu.
- (5) Pelaksanaan tugas menetapkan sasaran dan target kinerja individu pada awal tahun anggaran paling lambat minggu kedua bulan Januari setiap tahunnya.
- (6) Penilaian disiplin kerja dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai.
- (7) Kehadiran pegawai pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Pembayaran TPP Pegawai ASN setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja dikecualikan terhadap Pegawai ASN yang memiliki jabatan tertentu dengan hari dan jam kerja khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembayaran TPP Pegawai yang di perkerjakan pada Instansi Vertikal dapat dibayarkan lebih besar atau sama dengan yang diterima pada Instansi Induk.
- (3) Pembayaran TPP Pegawai ASN bagi CPNS atau CPPPK dibayarkan sesuai dengan jabatan yang tercantum pada Surat Keputusan pengangkatan sebagai CPNS atau CPPPK.
- (4) Pembayaran TPP Pegawai ASN bagi CPNS atau CPPPK dibayarkan terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.
- (5) Pembayaran TPP Pegawai ASN bagi CPNS atau CPPPK formasi jabatan pelaksana dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP kelas jabatannya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS dan dari CPPPK menjadi PPPK.
- (5) Pembayaran TPP Pegawai ASN bagi CPNS atau CPPPK formasi jabatan fungsional dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP jabatan fungsional tersebut.
- (6) Dalam hal setelah terbitnya keputusan belum ditetapkan kelas jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, TPP diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP kelas jabatan terendah.
- (7) Setiap pegawai ASN yang tidak mengikuti Apel pada Senin pagi dan Upacara pada hari kerja dikenakan pengurangan TPP Pegawai ASN sebesar 2% (dua persen) dari penilaian disiplin kerja.

- (8) Dalam hal Pegawai ASN tidak mengikuti Apel pada Senin pagi dan Upacara pada hari kerja karena alasan yang sah tidak dikenakan pengurangan TPP Pegawai ASN dengan melampirkan dokumen pendukung.
- (9) Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) diberikan TPP Pegawai ASN tambahan, yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
- (10) Ketentuan mengenai TPP Pegawai ASN tambahan sebagaimana dimaksud ayat (9) diatur sebagai berikut :
- a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. menerima TPP Pegawai ASN tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP Pegawai ASN dalam jabatan sebagai Plt. atau Plh. pada jabatan yang dirangkapnya;
 - b. pejabat setingkat yang merangkap Plt. atau Plh. jabatan lain menerima TPP Pegawai ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP Pegawai ASN yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya;
 - c. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan semen tara yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. hanya menerima TPP Pegawai ASN pada jabatan TPP ASN Pegawai ASN yang tertinggi; dan
 - d. TPP Pegawai ASN tambahan bagi Pegawai ASN yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. Dan Plh.

BAB V

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

Pembayaran TPP ASN diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD berkenaan.

Pasal 13

- (1) Pembayaran TPP ASN dibayarkan sebulan sekali, yang pembayarannya dilakukan pada awal bulan berikutnya.
- (2) Pembayaran TPP ASN dibayarkan kepada ASN terhitung sejak yang bersangkutan nyata melaksanakan tugas berdasarkan surat pernyataan melaksanakan tugas (SPMT).
- (3) SPMT yang ditandatangani tanggal 1 pada bulan bersangkutan, maka TPP dibayarkan pada bulan bersangkutan.
- (4) SPMT yang ditandatangani lewat dari tanggal 1 pada bulan bersangkutan, sedangkan tanggal 1 pada bulan bersangkutan tersebut bukan merupakan hari libur, maka TPP ASN tidak dibayarkan pada bulan bersangkutan.

Pasal 14

- (1) Pembayaran TPP ASN dilakukan dengan mekanisme pembayaran Langsung (LS).
- (2) Bendahara Pengeluaran masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja melakukan pembayaran tambahan penghasilan kepada ASN yang tercatat dalam daftar ASN Perangkat Daerah/Unit Kerja berkenaan.

Pasal 15

Pembayaran TPP ASN dikenakan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dihitung dari jumlah besaran TPP ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) SPP-LS TPP ASN untuk penerbitan SPM-LS TPP ASN dilengkapi dengan :
 - a. Daftar Perhitungan dan Tanda Terima TPP ASN;
 - b. Daftar Hadir Kerja Pegawai ASN;
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
 - d. SSP PPh Pasal 21;
 - e. Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
 - f. Penilaian Capaian Sasaran Kerja ASN.

- (2) Daftar Perhitungan TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan :
 - a. Lembar kesatu sebagai pertinggal pada Perangkat Daerah/Unit Kerja bersangkutan;
 - b. Lembar kedua disampaikan kepada BPKAD;
 - c. Lembar ketiga disampaikan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM.
- (3) Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan:
 - a. Lembar kesatu sebagai pertinggal pada Perangkat Daerah/Unit Kerja bersangkutan;
 - b. Lembar kedua disampaikan kepada BPKAD;
 - c. Lembar ketiga disampaikan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM.
- (4) SPM-LS pembenan TPP ASN dibuat rangkap 3 dengan ketentuan :
 - a. Lembar kesatu dan kedua sebagai disampaikan kepada BPKAD;
 - b. Lembar ketiga pertinggal pada Perangkat Daerah/Unit Kerja bersangkutan.
- (5) Format daftar perhitungan TPP ASN dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (6) Bagi ASN yang mendapat hukuman disiplin harus melampirkan Keputusan Hukuman Disiplin.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 17

Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir diberikan terhitung mulai bulan Januari 2021.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi

Pada tanggal 4 JANUARI 2021

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

dto

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi

Pada tanggal 4 JANUARI 2021

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

SYAHRON NAZIL

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN
2021 NOMOR 2...

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
 NOMOR 2 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR
 SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

BESARAN TPP BERDASARKAN JABATAN

A. SEKRETARIAT DAERAH

JENIS JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TPP (Rp)
I. Jabatan Struktural		
I.1 Sekretaris Daerah	15	28.995.483,00
I.2 Asisten	14	18.642.797,00
I.3 Staf Ahli	13	16.715.954,00
I.4 Kepala Bagian	12	14.653.184,00
I.5 Kepala Sub Bagian Kelas Jabatan 9	9	10.425.542,00
I.6 Kepala Sub Bagian Kelas Jabatan 8	8	8.379.418,00
II. Jabatan Fungsional		
II.1 Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 13	13	16.715.954,00
II.2 Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 12	12	14.635.184,00
II.3 Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 11	11	13.548.564,00
II.4 Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 10	10	11.785.170,00
II.5 Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 9	9	10.425.542,00
II.6 Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 8	8	8.379.418,00
II.7 Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 7	7	7.388.101,00
II.8 Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 6	6	6.420.174,00
II.9 Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 5	5	5.354.229,00
II.10 Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 4	4	3.173.330,00
II.11 Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 3	3	2.621.979,00
II.12 Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 2	2	2.168.646,00
II.13 Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 1	1	1.715.314,00

B. INSPEKTORAT

JENIS JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TPP (Rp)
I. Jabatan Struktural		
I.1 Inspektur	14	24.833.063,00
I.2 Sekretaris	12	17.326.400,00
I.3 Inspektur Pembantu Wilayah I, II	11	16.840.023,00
I.4 Kepala Sub Bagian Kelas Jabatan 9	9	12.742.330,00
I.5 Kepala Sub Bagian Kelas Jabatan 8	8	10.241.511,00
II. Jabatan Fungsional		
II.1 Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 11	11	16.840.023,00
II.2 Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 10	10	14.648.234,00
II.3 Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 9	9	12.742.330,00
II.4 Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 8	8	10.241.511,00
II.5 Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 7	7	9.029.901,00
II.6 Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 6	6	7.846.879,00
II.7 Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 5	5	6.544.058,00
II.8 Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 4	4	3.878.515,00
II.9 Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 3	3	3.204.641,00
II.10 Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 2	2	2.650.568,00
II.11 Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 1	1	2.096.494,00

C. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

JENIS JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TPP (Rp)
I. Jabatan Struktural		
I.1 Kepala Badan	14	18.597.205,00
I.2 Sekretaris	12	16.831.360,00
I.3 Kepala Bidang	11	14.455.168,00
I.4 Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang Kelas Jabatan 9	9	10.135.944,00
I.5 Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang Kelas Jabatan 8	8	8.146.657,00
II. Jabatan Fungsional		
II.1 Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 13	13	16.592.132,00
II.2 Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 12	12	14.455.168,00
II.3 Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 11	11	13.395.479,00
II.4 Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 10	10	11.652.004,00
II.5 Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 9	9	10.135.944,00
II.6 Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 8	8	8.146.657,00
II.7 Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 7	7	7.182.876,00
II.8 Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 6	6	6.241.836,00
II.9 Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 5	5	5.205.500,00
II.10 Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 4	4	3.085.182,00
II.11 Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 3	3	2.549.147,00
II.12 Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 2	2	2.108.406,00
II.13 Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 1	1	1.667.666,00

D. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

JENIS JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TPP (Rp)
I. Jabatan Struktural		
I.1 Kepala Badan	14	17.934.990,00
I.2 Sekretaris	12	13.861.120,00
I.3 Kepala Bidang	11	12.247.290,00
I.4 Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang Kelas Jabatan 9	9	9.267.149,00
I.5 Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang Kelas Jabatan 8	8	7.448.372,00
II. Jabatan Fungsional		
II.1 Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 13	13	16.096.844,00
II.2 Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 12	12	13.861.120,00
II.3 Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 11	11	12.247.290,00
II.4 Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 10	10	10.653.261,00
II.5 Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 9	9	9.267.149,00
II.6 Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 8	8	7.448.372,00
II.7 Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 7	7	6.567.201,00
II.8 Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 6	6	5.706.821,00
II.9 Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 5	5	4.759.315,00
II.10 Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 4	4	2.820.738,00
II.11 Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 3	3	2.330.648,00
II.12 Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 2	2	1.927.686,00
II.13 Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 1	1	1.524.723,00

**E. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
(DINAS
PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN, BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA)**

JENIS JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TPP (Rp)
I. Jabatan Struktural		
I.1 Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	14	13.796.146,00
I.2 Sekretaris	12	9.900.800,00
I.3 Kepala Bidang	11	7.654.556,00
I.4 Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang Kepala Seksi Kelas Jabatan 9	9	5.791.968,00
I.5 Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang Kepala Seksi Kelas Jabatan 8	8	4.655.232,00
II. Jabatan Fungsional		
II.1 Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 13	13	12.382.188,00
II.2 Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 12	12	9.900.800,00
II.3 Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 11	11	7.654.556,00
II.4 Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 10	10	6.658.288,00
II.5 Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 9	9	5.791.968,00
II.6 Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 8	8	4.655.232,00
II.7 Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 7	7	4.104.500,00
II.8 Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 6	6	3.566.763,00
II.9 Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 5	5	2.794.572,00
II.10 Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 4	4	1.762.961,00
II.11 Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 3	3	1.456.655,00
II.12 Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 2	2	1.204.804,00
II.13 Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 1	1	952.952,00

**F. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL, PENANAMAN MODAL SERTA BADAN PENDAPATAN DAERAH
DAN BKPSDM**

JENIS JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TPP (Rp)
I. Jabatan Struktural		
I.1 Kepala Badan, Kepala Dinas	14	12.416.531,00
I.2 Sekretaris	12	8.910.720,00
I.3 Kepala Bidang	11	6.889.100,00
I.4 Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang Kepala Seksi Kelas Jabatan 9	9	5.212.771,00
I.5 Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang Kepala Seksi Kelas Jabatan 8	8	4.189.709,00
II. Jabatan Fungsional		
II.1 Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 13	13	11.143.969,00
II.2 Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 12	12	8.910.720,00
II.3 Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 11	11	6.889.100,00
II.4 Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 10	10	5.992.459,00
II.5 Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 9	9	5.212.771,00
II.6 Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 8	8	4.189.709,00
II.7 Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 7	7	3.694.050,00
II.8 Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 6	6	3.210.087,00
II.9 Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 5	5	2.677.114,00
II.10 Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 4	4	1.586.665,00
II.11 Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 3	3	1.310.990,00
II.12 Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 2	2	1.084.323,00
II.13 Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 1	1	857.657,00

**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG,
G. PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

JENIS JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TPP (Rp)
I. Jabatan Struktural		
I.1 Kepala Dinas	14	9.657.302,00
I.2 Sekretaris Dinas	12	6.930.560,00
I.3 Kepala Bidang	11	5.358.189,00
I.4 Kepala Sub Bagian Kelas Jabatan 9, Kepala Seksi Kelas Jabatan 9	9	4.054.378,00
I.5 Kepala Sub Bagian Kelas Jabatan 8, Kepala Seksi Kelas Jabatan 8	8	3.258.663,00
II. Jabatan Fungsional		
II.1 Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 13	13	8.667.532,00
II.2 Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 12	12	6.930.560,00
II.3 Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 11	11	5.358.189,00
II.4 Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 10	10	4.660.802,00
II.5 Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 9	9	4.054.378,00
II.6 Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 8	8	3.258.663,00
II.7 Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 7	7	2.873.150,00
II.8 Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 6	6	2.496.734,00
II.9 Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 5	5	2.082.200,00
II.10 Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 4	4	1.234.073,00
II.11 Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 3	3	1.019.659,00
II.12 Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 2	2	843.363,00
II.13 Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 1	1	667.066,00

H. DISHUB, RSUD DAN CAMAT

JENIS JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TPP (Rp)
I. Jabatan Struktural		
I.1 Kepala Dinas Perhubungan	14	6.208.266,00
I.2 Camat, Direktur RSUD	12	4.455.360,00
I.3 Kepala Bagian, Kepala Bidang, Sekretaris Camat	11	3.444.550,00
I.4 Lurah, Kepala Sub Bagian Kelas Jabatan 9, Kepala Sub Bidang Kelas Jabatan 9, Kepala Seksi Kelas Jabatan 9	9	2.606.386,00
I.5 Sekretaris Lurah, Kepala Sub Bagian Kelas Jabatan 8, Kepala Sub Bidang Kelas Jabatan 8, Kepala Seksi Kelas Jabatan 8	8	2.094.855,00
II. Jabatan Fungsional		
II.1 Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 13	13	5.571.985,00
II.2 Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 12	12	4.455.360,00
II.3 Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 11	11	3.444.550,00
II.4 Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 10	10	2.996.230,00
II.5 Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 9	9	2.606.386,00
II.6 Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 8	8	2.094.855,00
II.7 Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 7	7	1.847.025,00
II.8 Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 6	6	1.605.043,00
II.9 Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 5	5	1.338.557,00
II.10 Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 4	4	793.333,00
II.11 Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 3	3	655.495,00
II.12 Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 2	2	842.162,00
II.13 Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 1	1	428.828,00

I. KANTOR LAINNYA

JENIS JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TPP (Rp)
I. Jabatan Struktural		
I.1 Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala Badan	14	4.138.844
I.2 Sekretaris Dinas, Sekretaris Badan	12	2.970.240
I.3 Kepala Bagian, Kepala Bidang, Sekretaris Camat	11	2.296.367
I.4 Kepala UPTD Puskesmas, Lurah, Kepala Sub Bagian Kelas Jabatan 9, Kepala Sub Bidang Kelas Jabatan 9, Kepala Seksi Kelas Jabatan 9	9	1.737.590
I.5 Kepala Tata Usaha UPTD Puskesmas, Sekretaris Lurah, Kepala Sub Bagian Kelas Jabatan 8, Kepala Sub Bidang Kelas Jabatan 8, Kepala Seksi Kelas Jabatan 8	8	1.396.570
II. Jabatan Fungsional		
II.1 Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 13	13	3.714.656
II.2 Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 12	12	2.970.240
II.3 Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 11	11	2.296.367
II.4 Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 10	10	1.997.486
II.5 Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 9	9	1.737.590
II.6 Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 8	8	1.396.570
II.7 Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 7	7	1.231.350
II.8 Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 6	6	1.070.029
II.9 Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 5	5	892.371
II.10 Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 4	4	528.888
II.11 Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 3	3	436.997
II.12 Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 2	2	361.441
II.13 Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 1	1	285.886

* Dinas/Badan/Kantor selain dari yang tercantum pada tabel A s.d G

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

HERI AMALINDO